

SKRIPSI

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Disusun dan diajukan Oleh:

DAVID RUNOLD ANTHONIUS PATTILEUW

B011171414



ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
EKOSIDA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

OLEH

DAVID RUNOLD ANTHONIUS PATTILEUW

B011171414

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
EKOSIDA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun dan diajukan oleh

DAVID RUNOLD ANTHONIUS PATTILEUW


B011171414


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 14 Juli 2022
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 19641105 198903 1 004


Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : David Runold Anthonius P

Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1414

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida
Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi
Manusia.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 19641105 198903 1 004

Pembimbing Pendamping



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DAVID RUNOLD ANTHONIUS P
N I M : B011171414
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP EKOSIDA
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN HAM

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Munzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Runold Anthonius P

NIM : B011171414

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



David Runold Anthonius P

ABSTRAK

DAVID RUNOLD ANTHONIUS P (B011171414) dengan Judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia”**. Di bawah bimbingan Muhammad Ashri sebagai Pembimbing Utama dan Iin Karita Sakharina sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ekosida dalam Hukum Internasional serta untuk mengetahui bagaimana proses atau prosedur penyelesaian kasus ekosida.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, perbandingan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Ekosida dalam Hukum Internasional saat ini belum diatur, sehingga menyebabkan banyak kasus perusakan lingkungan secara besar-besaran yang terjadi. Konsep Ekosida dalam Hukum Internasional adalah tindakan merusak lingkungan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Ekosida dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM karena Ekosida merupakan tindakan perusakan lingkungan yang efeknya parah, meluas atau berkepanjangan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi manusia. 2) Penyelesaian kasus Ekosida dapat diselesaikan melalui Pengadilan Nasional, Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Untuk penyelesaian kasus Ekosida, dapat digunakan prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional ataupun prinsip tanggung jawab negara.

Kata Kunci: Ekosida, Pelanggaran HAM, Hak atas Lingkungan

ABSTRACT

DAVID RUNOLD ANTHONIUS P (B011171414) with the title **“An International Law Review on Ecocide as Human Right Violation.”** Supervised by Muhammad Ashri as the Main Supervisor and Iin Karita Sakharina as Co-Supervisor.

The purpose of this research is to find out about the concept of ecocide in International Law and how to settle the cases of ecocide.

Type of research is normative using several approaches as statute approach, comparative approach and conceptual approach and using primary and secondary legal materials obtained from literature studies. The legal materials are then analyzed using descriptive analysis technique.

The result have shown that, 1) Ecocide in International Law are currently not regulated in any regulations, thus causing many cases of massive environmental destruction that occur. The concept of Ecocide in International Law is an act of destroying the environment which is a form of human rights violation. Ecocide can be classified as a form of human rights violations because of Ecocide is an act of environmental destruction whose effect are severe, widespread or prolonged, so that can cause harm to humans. 2) The settlement for Ecocide cases can be resolved in several ways, such as National Court, International Arbitration, and the International Court of Justice. To resolve the Ecocide cases, the International Environmental Law principles or the state responsibility principle can be used.

Keywords: Ecocide, Human Rights Violation, Environmental Rights

KATA PENGANTAR

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”

- Markus 11:24

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat yang hidup, atas kasih sayang, penyertaan, berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang dan pihak-pihak yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan serta bantuan, baik langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Rulove Armstrong Pattileuw dan Ibu Elisafhan Diana Fajar yang telah senantiasa mendidik, membesarkan, menyayangi, memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran, dan selalu mendoakan penulis. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada oma tercinta dari penulis, Prof. Dr. Alma Manuputty Pattileuw, S.H., M.H. yang tidak pernah berhenti memberikan bantuan, dukungan dan ilmu kepada penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis, Jonathan Jethro Pattileuw yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena dukungan dan doa dari orang tua, oma dan adik, maka penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, ilmu dan waktu kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Penguji Pertama dan Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan saran, masukan dan nasehat untuk penulis.

4. Bapak Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan arahan terkait skripsi penulis.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Kepada mentor, senior sekaligus teman berdiskusi penulis, Bernardo Awusi, yang memberikan ilmu, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat besar kepada penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat dari grup Pojok Kopi, Meldrix, Iman, Revo, Alim, Dandi, Maarif, Marwan dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu membantu dan menemani penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis, Rendi, Aidil, Misbah, Uga, Iren dan Megumi, yang selalu siap untuk memberikan dukungan, perhatian dan motivasi kepada penulis.
9. Kepada teman-teman grup Loteng Bersatu yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan.
10. Kepada PMK FH UH yang menjadi keluarga pertama bagi penulis saat berada di lingkungan Fakultas Hukum UNHAS.
11. Semua teman/rekan/kamerad dari GMKI Komisariat Hukum UNHAS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

12. Kepada yang tercinta, tersayang dan terkasih, Zhafirah Septianti sebagai orang yang selalu siap menemani, memberikan dukungan, doa, bantuan serta arahan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar semua pihak dapat memberikan saran, kritik dan masukan yang membangun kepada penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan secara langsung.

Makassar, 24 Mei 2022

Penulis,

David Runold A

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. KEASLIAN PENELITIAN	11
F. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA 16	
A. Tinjauan Umum Mengenai Ekosida	16
B. Tinjauan Umum Mengenai HAM dan Hak Atas Lingkungan Hidup	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia	27
D. Analisis Mengenai Konsep Ekosida Dalam Hukum Internasional	31

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA	35
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Lingkungan Internasional	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	50
C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hak Korban.....	58
D. Analisis Mengenai Penyelesaian Kasus Ekosida.....	60
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai banyak kebutuhan, salah satunya adalah memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat membuat taraf hidup manusia menjadi lebih baik. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman saat ini, banyak aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Faktor yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Pokok persoalan lingkungan hidup terletak pada ketidak seimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan hal pokok bagi kehidupan manusia. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat.¹

Kerusakan lingkungan ini juga berdampak bagi kehidupan manusia, karena menyebabkan banyak kerugian. Kerusakan lingkungan yang membuat

¹ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 18, Nomor 2 April 2011, hlm. 216.

kerugian bagi manusia ini sudah bertentangan dengan prinsip hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan yang harus dihormati dan dilindungi. Hak atas lingkungan dirumuskan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang terlihat dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM, yang menegaskan bahwa:³

“Setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai baik kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya termasuk sandang pangan dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial dan jaminan sosial pada waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian diluar kemampuannya”

Lebih lanjut, dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menegaskan bahwa:⁴

“Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya”

² Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertulis “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

³ Richard V. Waas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 20, Nomor 1 Juni 2014, hlm. 83-84.

⁴ *Ibid.*

Kerusakan lingkungan masif dan menyebabkan kematian bagi manusia dan makhluk hidup lainnya disebut sebagai ekosida dalam hukum lingkungan internasional kontemporer⁵. Ekosida sendiri adalah pemusnahan sumber daya dan ekosistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia dengan cara eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam secara masif dan menyebabkan kerugian bagi manusia. Kerusakan lingkungan dapat dikatakan sebagai ekosida jika menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan mempunyai dampak fatal bagi kehidupan manusia (merusak kehidupan manusia), contohnya kematian.

Contoh kasus kerusakan lingkungan yang memberikan dampak bagi manusia adalah kasus *Trail Smelter* di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1941. Kasus ini berawal dari permasalahan pencemaran udara yang disebabkan oleh pabrik pupuk yang dioperasikan di Kanada. Semenjak tahun 1920, produksi emisi pabrik itu terus meningkat. Emisi itu mengandung *sulfur dioksida*, menyebarkan bau logam yang sangat menyengat. Pada tahun 1930, jumlah emisi pabrik tersebut mencapai 300 ton *sulfur* per harinya. Karena terbawa oleh angin, emisi tersebut bergerak ke wilayah Amerika Serikat melalui lembah sungai Columbia dan menyebabkan

⁵ Royan Juliazka, Hans Giovanny, Makalah: "Urgensi Pemidanaan Ekosida", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, Hlm. 5.

banyak kerugian terhadap tanah, air, udara, serta berpengaruh pada kesehatan dan kepentingan penduduk di daerah itu.⁶

Dalam perkembangannya, muncul sebuah ide agar PBB memasukkan kembali ekosida ke dalam Statuta Roma sebagai kejahatan kelima. Pada tahun 1996, ekosida pernah diusulkan masuk sebagai kejahatan kelima, namun dikeluarkan dari draf lantaran dinilai belum didefinisikan secara detail. Pada tahun 2021, para pakar hukum seluruh dunia berhasil mendefinisikan arti dari Ekosida dan mengajukan kembali Ekosida sebagai pelanggaran berat ke pengadilan pidana internasional. Definisi ekosida adalah “pemusnahan sumber daya dan ekosistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia dengan cara eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam secara masif dan menyebabkan kerugian bagi manusia”. Sehingga berdasarkan dari definisi yang telah dikemukakan diatas, ekosida dianggap dapat menyebabkan terjadinya genosida.⁷

Istilah kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin dalam bukunya yang berjudul “*Nazi crimes in occupied Europe*” pada tahun 1944.⁸ Adapun unsur kejahatan genosida yang diatur didalam Pasal 6 Statuta

⁶ L.C.Green, 1978, *International Law Through The Cases*, Oceana Publication Inc, New York USA, p.282-289.

⁷ “Pengakuan Ekosida Sebagai Kejahatan Berat”, <https://rumahberkelanjutan.id/pengakuan-ekosida-sebagai-kejahatan-berat/>, Diakses pada tanggal 6 November 2021, Pada pukul 20.50 WITA

⁸ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “*Ecocide Crimes & Omnibus Law: Review of International Law and Its Implication on Indonesia Law*”, *Jurnal Dinamika HAM*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 12, Nomor 2 Januari 2021, hlm. 17.

Roma Tahun 1998, yaitu tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, seperti:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius;
3. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.⁹

Dalam konteks ini, menurut William A. Schabas, genosida terdiri dari 3 jenis kejahatan lainnya yang berdasarkan pada Statuta Roma Tahun 1998 adalah tentang “menghancurkan” aspek etnis, ras, kebangsaan, dan agama. Objek yang dimusnahkan adalah: (1) fisik; (2) struktur biologis/gen; (3) kebudayaan, termasuk ekosistem. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan yang dengan sengaja bermaksud menghancurkan suatu bangsa, suku, ras, kelompok agama baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kaitannya dengan upaya perusakan ekosistem, dapat dikategorikan sebagai pelaku genosida.¹⁰

Penyusunan definisi ini dimaksudkan sebagai keinginan politik untuk menghasilkan jawaban nyata atas krisis iklim. Redaksi kalimat dalam definisi itu mengandung upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kejahatan terhadap lingkungan, diantaranya adalah pencemaran sungai, pembakaran hutan, penumpahan minyak atau kerusakan ekosistem esensial yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, ekologi dan budaya.

Tetapi dengan cara apa para ahli tersebut menetapkan suatu parameter untuk mengubah pola pikir masyarakat internasional sekaligus mengubah realitas hukum. Induk dari perjuangan ini adalah dunia internasional, sehingga bagaimana memastikan terminologi ini diabadikan dalam hukum internasional, mengingat sebagian besar pelaku ekosida adalah perusahaan-perusahaan yang tidak dapat dituntut dengan hukum pidana internasional, melainkan individu.

Menurut *Environmental Modification Convention*, suatu kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Ekosida¹¹ apabila mengakibatkan kerusakan yang parah, meluas atau berkepanjangan terhadap lingkungan hidup.¹² Kata Ekosida pertama kali dikenalkan oleh Arthur Galston pada Conference on War and National Responsibility di Washington pada tahun 1970. Arthur Galston yang merupakan ahli biologis AS mengatakan bahwa kerusakan ekologi besar-besaran dan terdapat kerusakan hutan secara

¹¹ Kejahatan Ekosida adalah degradasi lingkungan hidup yang merupakan objek vital untuk melaksanakan kelangsungan hidup bagi masyarakat adat secara ekstrem.

¹² ENMOD (1997). *Convention on The Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD Convention)*.

permanen akibat perang Vietnam pada tahun 1968 merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan atau telah dikenal sebagai istilah¹³ Ekosida.¹⁴

Ekosida secara harafiah yang berarti “membunuh lingkungan” adalah gagasan yang tampaknya radikal dan menurut para aktivis gagasan tersebut masuk akal. Secara teori, tidak ada yang boleh dibiarkan begitu saja karena menghancurkan alam. Para pendukung gagasan ini percaya bahwa kejahatan ekosida hanya berlaku pada kerusakan lingkungan yang serius.¹⁵ Bukti kerusakan lingkungan sudah nyata dan tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Suhu bumi kini naik 0,8 derajat C dalam 200 tahun terakhir semenjak Revolusi Industri yang menyebabkan planet bumi menuju kehancuran secara perlahan. Hal ini bisa diasumsikan terjadi karena penambahan dan aktivitas manusia kini mencapai 7,6 miliar juga keinginan dan keserakahannya, membuat 1 juta spesies punah dalam 50 tahun terakhir.¹⁶ Kerusakan lingkungan yang terjadi di planet bumi ini diakibatkan oleh banyaknya sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tidak bijak dan melebihi batas wajar atau dengan kata lain eksploitasi lingkungan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ekosida adalah pemusnahan sumber daya dan ekosistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia dengan cara eksplotiasi lingkungan dan sumber daya alam secara masif dan menyebabkan kerugian bagi manusia.

¹⁵ Sophie Yeo, “*Ekosida: Apakah membunuh alam seharusnya dipidana?*”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55714424>, Diakses pada tanggal 9 November 2021, Pada pukul 10.40 WITA

¹⁶ “*Ekosida : Kejahatan Lingkungan yang Belum Diakui*”, <https://www.forestdigest.com/detail/241/ekosida-kejahatan-lingkungan-yang-belum-diakui/>, Diakses pada tanggal 9 November 2021, Pada pukul 11.00 WITA

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam tidak hanya terdiri dari komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam dan berbagai jenis logam, air dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan.

Bencana ekologis¹⁷ yang terjadi di Indonesia telah berdampak luas. Bencana ekologis yang terjadi di Indonesia dan peningkatannya dari tahun ke tahun menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) pada tahun 2018 menunjukkan dari 2.426 kejadian bencana di Indonesia, 96,6% merupakan bencana hidrometrologi. Meluasnya kerusakan daerah aliran sungai, lahan kritis laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan hidup menjadi penyebab tingginya bencana iklim. BPNB menyatakan bahwa semakin meningkatnya bencana di Indonesia telah menunjukkan situasi darurat ekologis. Akibatnya, keselamatan hidup rakyat terus terancam tanpa adanya jaminan perlindungan dari negara.¹⁸

¹⁷ Bencana Ekologis merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami gangguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara manusia, makhluk hidup dan kondisi alam.

¹⁸ M. Ridha Saleh (dkk.), 2019, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hlm. 9-10.

Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 pada Amandemen ke-2, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat 3, menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian juga dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan benda, keadaan dan makhluk hidup. Dalam instrument HAM, hak atas lingkungan hidup merupakan HAM yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya, meskipun tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik, serta sebagai hak individual dan kolektif.¹⁹

Di Indonesia, sudah banyak terjadi kasus eksploitasi lingkungan secara masif dan besar – besaran, contoh kasus meluapnya semburan lumpur yang berasal dari lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas, di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi salah satunya. Kejadian ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan hingga saat ini belum ada titik penyelesaian. Kasus ini adalah satu dari sekian banyak kasus eksploitasi alam yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung-jawab yang terjadi di planet ini sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat internasional.

¹⁹ M. Ridha Saleh, 2005, *Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hlm. 30.

Berdasarkan uraian diatas, penulis beranggapan bahwa perlu dilakukan sebuah peneliatan terhadap permasalahan yang terkait dengan ekosida, agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dan juga agar ekosida dapat diatur dan berlaku di dalam Hukum Internasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP EKOSIDA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep ekosida dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus ekosida dalam Hukum dan HAM Internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep ekosida dalam Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui proses-proses atau prosedur penyelesaian kasus ekosida.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambahkan wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai Ekosida didalam Hukum Internasional.
2. Sebagai referensi untuk penelitian serupa di kemudian hari, dan juga penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis mengenai Hukum Lingkungan dan HAM yang menjadi bahan penelitian.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam melihat permasalahan mengenai ekosida atau tindak pidana kejahatan lingkungan. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai tindak pidana kejahatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Nama : Dimas Argo Pamungkas (Universitas Airlangga)

Judul : Tindak Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai korporasi sebagai subjek hukum dan peran hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam lingkungan hidup yang terdapat pada UULH, serta memberikan keterangan terhadap bagaimana ketika korporasi dapat

dikatakan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan letak pertanggungjawaban pidananya menurut UULH.

2. Nama : Rahmi Warni (Universitas Sumatera Utara)

Judul : Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menghubungkan antara hukum lingkungan dengan HAM dan untuk mengetahui instrumen hukum nasional dan internasional mengenai perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang pokok kajiannya adalah aturan hukum mengenai kehancuran lingkungan hidup dan hubungannya dengan HAM yaitu Konvensi-Konvensi Internasional mengenai lingkungan dan HAM

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Konvensi Internasional
- 2) Bahan Hukum Sekunder seperti hasil penelitian dan berbagai literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan perundangan-undangan atau *statute approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Internasional, HAM dan hubungan kedua hal tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis akan menggunakan sumber-sumber Hukum Internasional dengan acuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.²⁰
 - a. Perjanjian Internasional baik yang bersifat umum atau khusus
 - b. Kebiasaan Internasional
 - c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara yang beradab
 - d. Putusan pengadilan dan pendapat para ahli yang diakui kepakarannya sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary means*).

Serta sumber hukum lain berupa keputusan-keputusan konferensi internasional dan resolusi serta dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkait dengan rezim Lingkungan Internasional dan HAM.

²⁰ *Statute of the International Court of Justice Article 38*

- 2) Pendekatan komparatif atau *comparative approach*. Dengan menggunakan perbandingan, penulis akan membandingkan instrument Hukum Lingkungan Internasional dan HAM mengenai Ekosida yang terjadi di Bumi.
- 3) Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hukum lingkungan internasional, HAM, Ekosida. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka akan diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah sert sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana Ekosida.

4. Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam mengolah data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh fakta-fakta yang terkait mengenai penyelesaian tindak pidana Ekosida dan mampu menunjang proses menganalisis sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang tepat. Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disimpan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deduktif oleh Penulis sehingga memperoleh suatu kesimpulan mengenai persoalan hukum yang diteliti dalam penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

PERTAMA

A. Tinjauan Umum Mengenai Ekosida

1. Pengertian Ekosida

Secara etimologis, ekosida berasal dari 2 kata, yaitu *eco* yang berarti lingkungan hidup (tempat tinggal makhluk hidup) dan *cide* yang berarti pembunuhan atau pemusnahan, maka dari 2 kata tersebut, arti dari ekosida secara harafiah adalah pembunuhan/pemusnahan lingkungan²¹. Ekosida juga dapat didefinisikan sebagai pemusnahan sumber daya alam dan ekosistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia dengan cara eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam secara masif dan menyebabkan kerugian bagi manusia.

Ekosida atau pemusnahan ekosistem ini bersifat final, dalam artian lingkungan yang dirusak tidak dapat dipulihkan dan diperbarui kembali. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan manusia pada generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, agar ekosida tidak terjadi diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu

²¹ Royan Juliazka, Hans Giovanny, *Loc.cit.*

etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus diakui secara politik maupun secara hukum.²²

Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya masih banyak kegiatan yang menjurus pada praktik ekosida, dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas hidup yang baik, sehat dan seimbang.²³ Eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup adalah tindakan ekosida. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan hidup dan masa depan generasi sekarang maupun generasi selanjutnya.²⁴

2. Sejarah Ekosida

Ekosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologis dan botanis dari Amerika Serikat yang bernama Arthur Galston pada tahun 1970 di *Conference on War and National Responsibility* di Washington DC, Amerika

²² Iskandar, Makalah: "Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, April 2011, hlm. 7-8.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Serikat.²⁵ Pada tahun 1972 dalam Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia, kata ekosida kembali dibahas dalam konferensi itu, yang berfokus pada pembahasan tentang degradasi lingkungan.²⁶

Pembahasan ekosida dalam forum-forum PBB selanjutnya belum menemui titik terang, sehingga pada tahun 1991 definisi ekosida ditetapkan dalam rancangan draf Statuta Roma. Namun pada tahun 1995, rancangan draf yang memuat definisi ekosida tersebut ditarik melalui keputusan sepihak ketua komisi. Penarikan tersebut dikarenakan adanya tekanan dari beberapa negara terkait upaya lobi promosi nuklir. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengakuan ekosida sebagai suatu pelanggaran HAM.²⁷

3. Pelaku Ekosida

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini dipandang oleh publik sebagai kejahatan lingkungan yang melibatkan aktor korporasi dan didukung oleh kebijakan negara. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia dinilai akibat dari praktik buruk korporasi. Kemudahan pemberian izin bagi korporasi menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi.²⁸

²⁵ Royan Juliazka, Hans Giovanny, *Op.cit.*, hlm. 6

²⁶ Irfan Maulana, "Apa itu Ekosida", <https://wanaswara.com/apa-itu-ekosida/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021, Pada pukul 12.00 WITA

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Abdul Ghoffar, Khalisah Khalid dan Yuyun Harmono, 2020, *Kejahatan Ekosida dan Korporasi (Laporan Hasil Riset Kejahatan Korporasi di Mata Publik)*, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Jakarta, hlm. 17.

B. Tinjauan Umum Mengenai HAM dan Hak Atas Lingkungan Hidup

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata Hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi yang berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu 'sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat'. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran 'i' lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.²⁹

Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: "hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci".³⁰

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan

²⁹ Serlika Aprita, Hj. Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mitra Wacana Media, Bogor, hlm. 5.

³⁰ *Ibid.*

asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslijkereecten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*natural right*’³¹ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi lebih natural dan universal.³² Istilah “*Human Rights*” dalam sejumlah literatur asing juga ditulis dengan penamaan lain, yaitu “*Fundamental Rights*” dan “*Basic Rights*” dengan pengertian yang relatif berbeda.³³

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.³⁴

Menurut Desire Frans [Gonsalvuz] Scheltens (1919-2009), HAM adalah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal. Hak dalam kategori seperti ini disebut “*mensenrechten*”. Adapun hak lain yang diperoleh seseorang karena menjadi warga dari suatu negara disebut sebagai

³¹ Istilah *Natural Right* menurut John Locke adalah hak kodrati yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas publik.

³² *Ibid.*, hlm. 6

³³ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori & Instrumen Dasar)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 1.

³⁴ Serlika Aprita, Hj. Yonani Hasyim, *Loc. cit.*

“hak dasar” (*grondrechten*). Hak yang disebut terakhir bersifat domestic karena berasal dari negara.³⁵

Menurut Franz Magnis-Suseno, Hak asasi manusia ialah “... hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia”.³⁶

2. Generasi-Generasi Hak Asasi Manusia

Kategorisasi hak asasi manusia menjadi tiga generasi pertama kali dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karel Vasak. Ia sudah menggunakan istilah ini paling tidak sejak November 1977.³⁷

a. Hak Asasi Manusia Generasi Pertama

Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kesetaraan dimata hukum dan kebebasan berpendapat. Hak-hak ini dipelopori oleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat & Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis pada abad ke-18. Hak-hak

³⁵ Muhammad Ashri, *Op. cit.*, hlm. 12.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁷ “*Tiga Generasi Hak Asasi Manusia*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_generasi_hak_asasi_manusia, Diakses pada tanggal 10 November 2021, Pada pukul 13.30 WITA

ini dimasukkan ke dalam Pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (PUHAM) pada tahun 1948 dan kemudian ke dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada tahun 1996.

b. Hak Asasi Manusia Generasi Kedua

Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, social dan budaya, dan hak-hak ini disebut “generasi kedua” karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh Revolusi Industri. Contoh dari hak pada generasi kedua adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan kedalam PUHAM dan kemudian dilindungi oleh Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

c. Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga

Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai “*soft law*” dalam Hukum Internasional, seperti Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, dan Deklarasi Rio pada tahun 1992. Contoh dari hak generasi ketiga ini adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk dikenal karena menjamin hak-hak semacam ini dalam Pasal 20, 21, 22, dan 24.

Hak asasi manusia generasi ketiga ini dikenal sebagai hak asasi manusia Solidaritas, yaitu hak yang mencoba melampaui kerangka hak individu untuk fokus pada konsep kolektif, seperti komunitas atau orang. Namun istilah ini sebagian besar tetap tidak resmi.³⁸

3. Hak Atas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk-makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup menjadi aspek terpenting bagi kehidupan manusia di bumi. Akan tetapi, dalam perkembangannya sampai sekarang ini, lingkungan hidup telah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh proses alam maupun dapat juga disebabkan oleh manusia itu sendiri.³⁹

Hak atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar, karena lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, sehingga

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sharaningtiyas, Yustina Niken, "Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) dan *Justicability* Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 38, Nomor 1 Januari-April 2016, hlm. 43.

kontrol atas perilaku manusia diperlukan dan mutlak adanya untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan.⁴⁰

Dalam perkembangannya, konsepsi HAM atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang menghasilkan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini memberikan informasi kepada dunia internasional terkait pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar dalam HAM.⁴¹

Dalam perkembangannya, hak atas lingkungan hidup terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori pertama yang biasa disebut sebagai *right to environment*, yang berkonteks substansif. Pelengkap dari rezim ini ialah *environmental rights*, yang berkonteks prosedural. Suatu hak lainnya yang melihat lingkungan sebagai subjek pengemban hak ini, biasa disebut dengan terminologi *right of environment*.⁴²

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM. Hak atas lingkungan hidup adalah hak manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan

⁴⁰ Iskandar, Makalah: "Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, April 2011, hlm. 14-15.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Margaretha Quina, 2012, "*Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Transnasional Dalam Hukum Internasional*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 21.

yang bermatabat dan sejahtera.⁴³ Menurut Dinah Shelton, hak terhadap lingkungan hidup dapat diinterpretasikan tidak sebagai hak atas lingkungan hidup yang ideal, yang mana sangatlah sulit didefinisikan secara abstrak, melainkan sebagai hak untuk memiliki lingkungan hidup yang dinikmati sekarang terlindungi, terjaga dari pemburukan keadaan secara signifikan; dan dalam hal tertentu mencakup pula perbaikan keadaan. Sedangkan R.R. Churchill merumuskan hak substansif dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah dikenal untuk terwujudnya martabat manusia, seperti hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan, hak atas standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, dan hak terhadap kondisi kerja yang aman dan sehat.⁴⁴

a. Manusia dan Lingkungan

Jutaan tahun lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, air, atau lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menganggulangnya secara alami (*life sustaining system*). Bahkan pada awal tahap dari industrialisasi pun, pada saat gumpalan asap mulai mengotori air dan sampah dibuang keatas tanah yang subur, orang-orang masih percaya

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri secara alami tanpa perlu mengkhawatirkan akan bahaya.⁴⁵

Manusia yang hidup di planet bumi mempunyai daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri. Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat, antara lain melalui proses budaya yang lama, misalnya kemampuan manusia dalam menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk.⁴⁶

Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal-balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan dengan lingkungan alamnya. Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu negara yang dapat terhindar daripadanya. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.⁴⁷

⁴⁵ M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*, P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 6-7.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 9-10.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia sudah banyak terjadi di berbagai negara, namun hingga saat ini tidak terdapat pengertian tunggal mengenai konsep pelanggaran hak asasi manusia. Sekalipun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum bahwa pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*).⁴⁸

Pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat *by commission* dan *by omission* dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk menghormati; kewajiban ini menuntut negara, organ, dan aparat negara untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti; (a) pembunuhan diluar hukum; (b) penahanan serampangan; (c) pelanggaran serikat buruh; (d) pembatasan terhadap praktik agama tertentu.
2. Kewajiban untuk melindungi; kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh jenis pelanggaran ini adalah *by omission* dalam bentuk: (a) kegagalan untuk bertindak, ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya; (b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang telah

⁴⁸ Farid Wajdi & Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawan Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 14, Nomor 2 Agustus 2021, hlm. 233.

dikenal didalam instrument hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, contoh jenis ini adalah *by omission* seperti: (a) kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar; (b) kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.⁴⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan prinsip penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu serta menghapus impunitas di negara-negara di dunia. Prinsip tersebut meliputi keseluruhan aspek dan dimensi serta mekanisme penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, dengan empat pilar penting yaitu: a) hak atas rasa keadilan (*right to justice*); b) hak atas kebenaran (*right to truth*); (c) hak atas reparasi (*right to reparation*); dan d) jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non reccurance*).⁵⁰

Seluruh pilar tersebut berdiri atas prinsip umum, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam memerangi impunitas. Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menyelidiki, mengambil langkah tepat dengan menjamin siapapun pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan korban, menjamin terpenuhinya hak atas

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 233-234.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 235.

kebenaran yang tidak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan.⁵¹

a. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat atau biasa dikenal dengan sebutan “*serious human rights violations*” merupakan sebuah istilah yang tidak lazim dalam kosakata hukum internasional. Justru konsep yang selama ini dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat internasional adalah “*gross violations of human rights*” atau pelanggaran berat HAM yang muncul pertama kali dalam ECOSOC tahun 1967.⁵²

Meskipun istilah ini belum dirumuskan secara jelas, baik didalam resolusi, deklarasi, maupun perjanjian internasional, namun beberapa ahli seperti H. Victor Conde, berusaha menguraikan ragam bentuk-bentuk pelanggaran yang dimaksud. Secara khusus, bentuk-bentuk pelanggaran berat HAM, sebagaimana dimaksud diatas bahkan pernah dinyatakan dalam Konfrensi HAM Sedunia (*World Conference on Human Rights*) tahun 1993 yang memasukkan 12 tindakan berikut ini sebagai contoh dari pelanggaran berat yang dimaksud, yaitu:⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Benhard Ruben Fritz Sumigar, “Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional, Jurnal Ilmiah Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 11, Nomor 2 November 2020, hlm. 129.

⁵³ *Ibid.*

- 1) Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- 2) Eksekusi sewenang-wenang;
- 3) Penghilangan paksa;
- 4) Penahanan sewenang-wenang;
- 5) Segala bentuk tindakan rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid;
- 6) Pendudukan dan penguasaan asing;
- 7) Xenophobia (ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing);
- 8) Kemiskinan, kelaparan, dan segala macam bentuk penyangkalan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
- 9) Intoleransi agama;
- 10) Terorisme;
- 11) Diskriminasi terhadap perempuan; dan
- 12) Lemahnya pengaturan hukum.

Pandangan lain terkait dengan konsep *gross violations of human rights* ini diutarakan juga oleh Thomas van Boven Ketika perumusan *Basic Principle and Guidelines on The Right to a Remedy dan Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Remedy Principles and Guidelines)* tahun 2005. Menurutnya, kejahatan internasional yang terdaftar dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, patut pula dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran berat HAM.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

2. Pelanggaran HAM Biasa

Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM ringan yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Saat ini, banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yang terjadi di tengah masyarakat. Tentu saja ini menjadi sangat meresahkan apabila tidak ditangani dengan serius dan bisa saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu lama. Contoh tindakan pelanggaran HAM biasa adalah:

- 1) Pencemaran lingkungan secara sengaja;
- 2) Penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang dilakukan secara sengaja.⁵⁵

D. Analisis Mengenai Konsep Ekosida Dalam Hukum Internasional

Ekosida pertama kali diistilahkan untuk dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan hidup dalam ranah perang. Dimana yang dimaksud di sini adalah perang yang menggunakan senyawa kimia untuk menyerang pasukan musuh dan memberikan dampak kepada penduduk sipil, sehingga menciptakan kerusakan ekologis, dan menimbulkan penyimpangan pada pertumbuhan biologis penduduk sipil dalam kurun waktu yang sangat panjang.⁵⁶

⁵⁵ Imelda Irina Evangelista Randang, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Berat HAM Menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, Vol. 7, Nomor 3 Mei 2018, hlm. 8.

⁵⁶ Mohammad Jumhari, Tolib Effendi, "Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Pamator*, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 15, Nomor 1 2022, hlm. 41.

Ekosida terdiri dari kata *eco*, yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *oikos*, yang berarti rumah. Dalam bahasa Latin, *oeco* berarti rumah atau tempat tinggal turun-temurun, atau “habitat” atau “lingkungan hidup”. Adapun kata *cide* berasal dari kata kerja Latin *caedere*, yang berarti menebang, membunuh, atau memusnahkan, atau kata yang lebih tepat adalah “pembunuhan atau pemusnahan”. Sehingga dapat dikatakan Ekosida adalah tindakan membunuh atau pemusnahan lingkungan.⁵⁷

Ekosida dapat diidentifikasi sebagai salah satu kejahatan internasional atas dasar suatu pelanggaran baik secara sengaja atau kelalaian terhadap Hak Asasi Manusia dengan kriteria:⁵⁸

1. Kerusakan ekologis yang serius, ekstensif, dan tidak dapat dipulihkan

Ekosida didasarkan pada kerusakan ekologis yang serius, ekstensif dan tidak dapat dipulihkan. Keseriusan ini dibuktikan dari skala kerusakan yang meluas dan sistematis, pada akhirnya manusia dan makhluk hidup lainnya terpengaruh seperti dalam perusakan hutan hujan global, atau kecelakaan nuklir Chernobyl. Signifikansi yang diperlukan dapat terletak dalam cakupan geografis tertentu yang luas dan besarnya kerusakan yang amat sangat sulit dipulihkan atau bahkan tidak dapat dipulihkan sama sekali.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Mark Allan Gray, “*The International Crime of Ecocide*”, California Western International Law Journal, CWSL Scholarly Commons, Vol. 26, Nomor 2 1996, hlm. 3.

2. Konsekuensi Internasional

Beberapa contoh bencana lingkungan seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya dimana menunjukkan syarat ekosida terpenuhi. Ekosida mengancam kepentingan dan nilai penting dari suatu komunitas global, termasuk pula keberlangsungan hidup, kesehatan, serta sumber daya alam yang vital.

Perkembangan Ekosida menjadi sebuah kejahatan adalah dengan pertanggungjawaban yang sangat ketat (*crime of strict liability*). Bahwa niat bukan menjadi suatu yang relevan untuk dipermasalahkan, karena jika niat adalah bagian penting dari kejahatan ini, hal tersebut akan menciptakan celah hukum yang besar, dimana para pelakunya akan melakukannya dan dengan mudah melakukan klaim bahwa mereka tidak bermaksud untuk menimbulkan kerusakan besar. Higgins menjelaskan, ekosida adalah kejahatan akibat/terkait dampak (*crime of consequence*), bukan niat spesifik (*specific intent*). Seringkali ekosida muncul akibat dari kecelakaan industri ataupun aktivitas korporasi yang merugikan.⁵⁹

Polly Higgins mengidentifikasi dua jenis ekosida, yaitu ekosida yang disebabkan manusia dan ekosida yang terjadi secara alami. Ekosida yang disebabkan oleh aktifitas manusia mengacu pada kasus-kasus dimana

⁵⁹ M. Ridha Saleh, 2020, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hlm. 87.

tindakan manusia seperti aktifitas industri yang berbahaya, menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap lingkungan. Ekosida yang terjadi secara alami disebabkan oleh peristiwa seperti tsunami, atau gunung meletus. Kedua jenis ekosida ini memiliki dampak negatif yang sangat besar, namun upaya untuk mengkriminalisasi tindakan ekosida disini adalah untuk ekosida yang disebabkan oleh aktifitas manusia. Alasan untuk menentang ekosida sangat diperlukan karena:⁶⁰

1. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup yang ada tidak lagi sebagai kegiatan pemanfaatan biasa, namun sudah dapat dipastikan sebagai pemusnahan besar-besaran terhadap sumber daya.
2. Pemusnahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan hilangnya hak untuk hidup manusia, termasuk juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Degradasi lingkungan memiliki ancaman terhadap kehidupan generasi saat ini dan generasi mendatang, termasuk kepunahan berbagai jenis keanekaragaman hayati.

⁶⁰ Mohammad Jumhari, Tolib Effendi, *Op.cit* hlm. 47.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Lingkungan Internasional

1. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Pemikiran mengenai perlindungan terhadap lingkungan secara murni dimulai pada tahun 1930-an. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya “*The 1933 London Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State*”. Meskipun konvensi ini hanya bermaksud untuk diberlakukan di wilayah Afrika, tetapi telah memulai Gerakan perlindungan yang nyata terhadap lingkungan tanpa memperhitungkan faktor ekonomis atau kebutuhan semata.⁶¹

Sejak saat itu, banyak bermunculan perjanjian-perjanjian perbatasan antar negara-negara yang mengatur tentang penanggulangan pencemaran. Dengan demikian, dimulailah suatu era baru yang mendukung tumbuhnya hukum lingkungan internasional, ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang pencegahan pencemaran dan adanya keputusan-keputusan pengadilan internasional (“*International Juris-Prudences*”) berkenaan dengan pencemaran. Putusan yang terkenal adalah

⁶¹ Melda Kamil Ariadno, “Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 29, Nomor 2 April 1999, hlm. 108-109.

dari “*The Trail Smelter Arbitration*” pada 11 Maret 1941, yang menyatakan bahwa tidak satu negara pun yang mempunyai hak untuk memanfaatkan wilayahnya dengan mengakibatkan kerusakan pada wilayah negara lain. Prinsip ini kemudian ditegaskan kembali dalam “*The Corfu Channel Case*” (1949) dan “*The Lake Lanoux Case*” (1956).⁶²

2. Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional

Latar belakang munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara harus mempertanggungjawabkannya. Hukum tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul menakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.⁶³

Menurut Professor Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, maka negara itu bertanggungjawab (*responsibility*) untuk pelanggaran yang dilakukannya.⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 255-256.

⁶⁴ *Ibid.*

Dalam Hukum Internasional, ada 2 macam perbuatan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional, yaitu:

1. Perbuatan negara yang termasuk dalam “*original responsibility*”
2. Perbuatan negara yang termasuk dalam “*vicarious responsibility*”⁶⁵

Original responsibility adalah tanggung jawab yang lahir dari tindakan negara itu sendiri, yaitu tanggung jawab yang timbul karena perbuatan dari pemerintah negara itu sendiri. Contohnya adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan langsung oleh pejabat tinggi pemerintahan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah tingkatannya.
2. Tindakan individu yang mengatasnamakan pemerintahan dan untuk pemerintah.
3. Merupakan suatu komando atau adanya otoritas dari pemerintah.⁶⁶

Jadi, *original responsibility* adalah perbuatan negara yang lahir dari kebijakan pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang melanggar kewajiban internasional yang dilakukan oleh pejabat/individu/kelompok yang mengatasnamakan negara. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan negara (teori imputabilitas⁶⁷).⁶⁸

⁶⁵ L. Oppenheim, 1967, *International Law: A Treatise*, T. and A. Constable LTD., Great Britain, hlm. 337.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Teori imputabilitas adalah teori yang menegaskan bahwa negara sebagai suatu kesatuan hukum yang abstrak tidak dapat melakukan ‘tindakan-tindakan yang nyata’. Negara baru dapat melakukan suatu tindakan (hukum) yang nyata melalui pejabat-pejabat atau perwakilan-perwakilannya.

⁶⁸ *Ibid.*

Vicarious responsibility adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan bukan oleh organ negara atau pejabat atau individu-individu yang mengatas namakan negara, tetapi negara dapat dipertanggungjawabkan secara internasional. Perbuatan tersebut langsung atau tidak langsung dan bukan perbuatan negara tapi harus dipertanggungjawabkan oleh negara (bukan kebijakan), perbuatan tersebut dilakukan di wilayah kedaulatan negara atau dibawah yurisdiksinya, akibatnya melanggar atau menyebabkan kerusakan pada negara lain, maka negara berdasarkan hukum internasional harus bertanggung jawab.⁶⁹ Contoh dari *vicarious responsibility* terdapat dalam:

1. *Trail Smelter Case*
2. *Corfu Channel Case*
3. *Lake Lannoux Case*⁷⁰

3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup

Dewasa ini, dengan semakin majunya teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait di dalamnya aspek lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung telah membuat umat manusia semakin peka terhadap adanya perusakan lingkungan yang berdampak merugikan terhadap negara lain. Karenanya pula dalam hal timbulnya kerugian terhadap negara lain, tanggung jawab negara ini lahir.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 338.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 343.

⁷¹ Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 300.

Disamping itu, penghormatan terhadap hak-hak negara lain menjadi semakin penting. Hal ini terkait dengan adanya prinsip kedaulatan negara dan prinsip hormat-menghormati wilayah negara lain. Ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hal yang sama tampak dalam pasal 30 Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara pada tahun 1974. Pasal tersebut berbunyi:

“The protection, preservation and enhancement of the environment for the present and future generations is the responsibility of all States. All States shall endeavor to establish their own environmental and development policies in conformity with such responsibility. The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present and future development potential of developing countries. All States have the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environmental of other State or of areas beyond the limits of national jurisdiction. All States should co-operate in evolving international norms and regulations in the field of the environment.”⁷²

Bunyi pasal 30 tersebut mengandung 5 (lima) prinsip penting sehubungan dengan tanggung jawab negara terhadap lingkungan, yaitu:

- 1) Bahwa perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan lingkungan untuk generasi sekarang dan akan datang adalah tanggung jawab semua negara;
- 2) Bahwa semua negara harus berupaya membuat kebijakan-kebijakan lingkungan dan pembangunan sesuai dengan prinsip pertama diatas;
- 3) Bahwa kebijakan lingkungan semua negara tidak boleh merugikan pembangunan negara yang sedang berkembang sekarang atau yang mendatang;
- 4) Bahwa semua negara berkewajiban untuk menjaga kegiatan-kegiatan di dalam wilayahnya agar tidak merugikan lingkungan negara lain; dan

⁷² *Ibid.*, hlm. 300-301.

- 5) Bahwa semua negara perlu bekerja-sama untuk mengembangkan norma-norma atau aturan-aturan di bidang lingkungan hidup.⁷³

Tanggung jawab negara terhadap akibat-akibat dari tindakannya yang merugikan negara lain ditegaskan pula pada hasil konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 (Deklarasi Stockholm). Prinsip 21 yang dihasilkan konferensi ini menetapkan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan bertanggung jawab agar kegiatan-kegiatan eksploitasi tersebut tidak menimbulkan kerugian/kerusakan lingkungan negara lain. Prinsip 21 tersebut berbunyi:

*“States have, in accordance with the Charter of United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdictional or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”*⁷⁴

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 menegaskan bahwa setiap negara sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan negara lain. Prinsip ini bermula dari hukum Romawi

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 302-303.

yang berbunyi “*sic utere tuo ut alienum non laedas*” (artinya sesuatu kegiatan tidak boleh merugikan pihak lain).⁷⁵

4. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

A. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pengertian dari *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mempengaruhi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.⁷⁶ Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai 4 (empat) hal:

- a) Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui,
- b) Melestarikan dan menggantikan sumber daya yang bersifat jenuh (*exhaustible resource*),
- c) Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis,
- d) Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.⁷⁷

Hal-hal yang perlu disadari pada prinsip pembangunan berkelanjutan ini adalah bahwa pembangunan merupakan faktor penting untuk mencapai tingkat kesejahteraan, tetapi dalam upaya-upaya demikian penting diperhatikan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 305.

⁷⁶ Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, 2005, *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi dan Studi Kasus)*, Kemitraan Partnerhip, Jakarta, hlm. 49.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 49-50.

prinsip-prinsip yang bersifat menuju ke depan supaya tidak merugikan generasi yang akan datang.⁷⁸

B. Prinsip Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip ini memandang bahwa setiap generasi berperan sebagai *trustee* atau *custodian* (wali) dari ekosistem alam atau sumber daya alam guna dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya sekaligus pula sebagai *beneficiaries* atau penerima manfaat (waris) dari generasi sebelumnya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bertanggung jawab memelihara atau menjaga keberlangsungan alam seoptimal mungkin supaya generasi berikut tidak sampai menanggung beban karena kesalahan generasi sebelumnya dan senantiasa sejahtera.⁷⁹

Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*) menyatakan bahwa hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi berikut untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip Antargenerasi, dalam praktek penegakan hukum, telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Filipina, dalam kasus penebangan hutan, yang dikenal dengan Kasus Minor Oposa pada tahun 1993. Bermula dari gugatan secara *class actions*, yang dilakukan oleh 41 orang anak dibawah umur yang dikuasakan kepada pengacara Atty Antonio Oposa. Inti gugatan, menyangkut izin logging atas hutan tropis, yang diberikan

⁷⁸ N.H.T Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 10.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

Pemerintah Filipina berdasarkan *Timber's License Agreement* selama 25 tahun.⁸⁰

Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan pada sisi prosedural (hukum acara) dan substansif (pokok gugatan). Secara prosedural, gugatan anak dibawah umur dengan cara *class actions* dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *Intergenerational Equity and Responsibility*. Sedangkan secara substansif, alasan penggugat untuk membatalkan TLA's yaitu HPH telah sesuai dengan *right to a balanced and healthful environment*.

C. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*)

Prinsip ini disebut pula sebagai prinsip keadilan intragenerasi. Prinsip ini menurut Prof. Ben Boer, menunjuk kepada gagasan bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi, memiliki hak dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam dan kenikmatan atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengambilan keputusan hendak memikirkan agar setiap lapisan sosial masyarakat memperoleh kenikmatan yang sama, meskipun tidak seluruh masyarakat memiliki akses yang sama, di dalam proses pengambilan keputusan kepada yang berhubungan dengan sumber daya alam.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 74-75.

D. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tiadanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan, untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah suatu kerusakan lingkungan. Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan, hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan. Sungguh sangat merugikan jika suatu keadaan atau fakta sudah memiliki potensi atau sudah terjadi kerusakan lingkungan barulah dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan, jika harus diketahui atau terbukti terlebih dahulu.⁸²

Ada beberapa acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini, yaitu:

- 1) Ancaman kerusakan lingkungan begitu serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Misalnya, memiliki akibat yang sifatnya membahayakan antargenerasi, atau keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan;
- 2) Bersifat ketidak-pastian ilmiah (*scientific uncertainty*). Terdapat keadaan dimana akibat yang akan timbul dari suatu aktivitas, tidak dapat diperkirakan secara pasti, berhubung karakter dari masalah itu sendiri. Penyebab maupun dampak potensial dari kegiatan itu;
- 3) Ikhtiar prevensional mencakup, ikhtiar pencegahan hingga biaya-biaya yang bersifat efektif (*cost effectiveness*).⁸³

⁸² *Ibid.*, hlm. 75-76.

⁸³ *Ibid.*

E. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 1982, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia.

Prinsip ini menetapkan persyaratan biaya akibat dari polusi dibebankan kepada pelaku yang bertanggung jawab menyebabkan polusi. Penerapan nyata dari prinsip pencemar membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat (*liability*), penggunaan instrumen ekonomi dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.⁸⁴

⁸⁴ Elly Purwendah, Eti Erowati, "Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Bali, Vol. 9, Nomor 2 Mei 2021, hlm. 342.

5. HUBUNGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Teori Transformasi

Menurut teori transformasi, peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Secara formal, maksudnya mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substansial, artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan.⁸⁵

B. Teori Delegasi

Menurut teori delegasi, implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional itu masing-masing. Jadi, masalah implementasinya itu didelegasikan kepada hukum nasional. Oleh karena itu, maka masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, dan mana yang tidak atau ditolak untuk diterapkan.⁸⁶

⁸⁵ I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 308.

C. Teori Harmonisasi

Menurut teori harmonisasi, yang penganutnya adalah D.P.O Connel, hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Tegasnya, eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis.

Namun, ini tidaklah berarti bahwa antara keduanya tidak akan pernah terjadi pertautan, jika terjadi pertautan antara keduanya, maka bisa saja diutamakan salah satu dari keduanya, namun inioun harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.⁸⁷

D. Hubungan Pengaruh Mempengaruhi Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Pada dasarnya diakui bahwa kedua bidang hukum ini terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi. Bahwa hukum internasional dapat berkembang atau masuk menjadi hukum nasional dan demikian pula sebaliknya.⁸⁸

Masuknya hukum internasional kedalam hukum nasional dan menjadi bagian dari hukum nasional serta beberapa hal memberi warna terhadap hukum nasional, menunjukkan bahwa negara-negara tidak bisa mengabaikan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 309.

arti dan peranan dari hukum internasional. Namun, patut diingat dan dicamkan bahwa pengaruh tersebut tidak hanya berlaku searah, yakni tidak hanya hukum internasional yang berpengaruh terhadap hukum nasional. Sebaliknya, hukum nasional pun berpengaruh pada hukum internasional, dengan kata lain hukum nasional dapat berkembang menjadi hukum internasional. Ada beberapa cara agar hukum nasional dapat berkembang menjadi hukum internasional, yaitu:

- 1) Melalui hukum kebiasaan internasional;
- 2) Melalui yuris prudensi;
- 3) Melalui perjanjian dan konvensi internasional.⁸⁹

E. Hubungan Saling Membutuhkan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hubungan saling membutuhkan ini adalah bahwa hukum nasional membutuhkan keberadaan hukum internasional atau hukum internasional memiliki fungsi-fungsi yang penting bagi penerapan hukum nasional. Sebaliknya, hukum internasional juga membutuhkan hukum nasional atau hukum nasional memiliki fungsi-fungsi yang juga tidak kalah pentingnya bagi penerapan hukum internasional.⁹⁰

Secara umum, tampak sulit untuk menarik garis pembeda antara hubungan pengaruh-mempengaruhi pada satu pihak dengan hubungan saling

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 328-329.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 338.

membutuhkan pada lain pihak. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa hal kedua masalah ini tampak saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Beberapa peranan dan fungsi yang dapat diperankan oleh hukum internasional dalam menunjang penerapan hukum nasional, antara lain adalah:

- a. Hukum internasional berfungsi menjembatani penerapan hukum nasional negara-negara. Kadangkala penerapan hukum nasional suatu negara mengalami hambatan sebab, objek hukumnya terletak diluar wilayah negara atau berada di negara lain. Tentu saja negara tidak bisa secara langsung menerapkan hukum nasionalnya diwilayah negara lain, sebab hal ini merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain. Untuk mengatasi hal ini, dua negara atau lebih dapat mengadakan perjanjian internasional bi atau multilateral untuk mengatur masalah seperti ini.
- b. Hukum internasional dibutuhkan oleh hukum nasional supaya para subjek hukum nasional dari dua negara atau lebih dapat mengadakan hubungan hukum (perdata) internasional. Jadi hukum internasional berfungsi sebagai landasan bagi hubungan hukum (perdata) internasional.
- c. Hukum internasional dibutuhkan oleh hukum nasional sebab dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengharmonisasikan pelbagai hukum nasional negara-negara mengenai suatu masalah tertentu. Dengan harmonisasi yang dapat dituangkan kedalam bentuk perjanjian internasional, perbedaan antara masing-masing hukum nasional masih tetap diakui.

d. Hukum internasional dibutuhkan oleh hukum nasional, sebab hukum internasional dapat menjadi masukan bagi hukum nasional berkenaan dengan suatu masalah yang pengaturannya terlebih dahulu muncul dalam hukum (konvensi) internasional. Sebagai bahan masukan, suatu negara itu bisa meratifikasi konvensi yang mengatur tentang masalah tersebut atau kalau negara tidak ingin meratifikasi, maka dapat menempuh cara mengadaptasi isi dan jiwa konvensi itu untuk selanjutnya dapat diatur kedalam undang-undang nasionalnya.⁹¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Konflik antara berbagai kebijakan, maupun pelaksanaan, dan perangkat-perangkat hukum dalam sengketa lingkungan hidup, perlu diselesaikan melalui penegekan hukum lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan definisi tentang sengketa lingkungan hidup menurut Abdurrahman, yang mengatakan:

“Sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya (secara realita memang ada) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.”⁹²

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 338-340.

⁹² Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 542.

Menurut Takdir Rahmadi, pengertian sengketa lingkungan adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam.⁹³

1. Melalui Peradilan Nasional

Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM tentang lingkungan hidup yang pernah diselesaikan oleh peradilan nasional dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional adalah kasus *Minors Oposa*⁹⁴ di Filipina pada tahun 1993, tentang kasus penebangan hutan.⁹⁵

Kasus ini bermula dari gugatan secara *class actions*, yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak (41 orang) di bawah umur (*minors*) yang dikuasakan kepada Pengacara Atty Antonio Oposa.⁹⁶ Para penggugat ini menggunakan *class actions* dari para pembayar pajak dan menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Filipina yang mewakili generasi mereka dan juga generasi yang akan datang. Para penggugat ini menggugat *Department of Environment and Natural Resources* (DENR), dalam hal ini Factoran, Jr. sebagai sekretaris departemen, terkait dengan pengelolaan kehutanan di Filipina. Inti gugatan ini menyangkut izin *logging* atas hutan tropis yang diberikan Pemerintah Filipina berdasarkan *Timber's License Agreement*, semacam HPH selama 25 tahun, dimana penggugat mendasarkan pada fungsi hutan tropis sebagai sumber

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Putusan MA Filipina No. G. R. No. 101083, *Minors Oposa v. The Honorable Fulgencio S. Factoran, Jr.*, 33 I.L.M 173 (1994).

⁹⁵ N.H.T Siahaan, *Op. cit.*, hlm. 73.

⁹⁶ *Ibid.*

daya alam yang tidak ternilai harganya. Lebih lanjut penggugat menyatakan bahwa kebijakan kehutanan Filipina, yang telah mengizinkan eksploitasi hutan secara besar-besaran, merupakan pelanggaran hak konstitusional para penggugat dan generasi yang akan datang atas lingkungan yang baik dan sehat.⁹⁷

Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan pada sisi prosedural (hukum acara) dan substansif (pokok gugatan). Secara prosedural bahwa gugatan dibawah umur dengan cara *class actions* dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *Intergenerational Equity and Responsibility*. Sedangkan secara substansif, alasan penggugat membatalkan TLA's yaitu: HPH telah sesuai dengan *right to a balanced and helpful environment*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemerintah Filipina dan Kementrian Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) seharusnya melakukan upaya pencegahan atas aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. DENR harus memiliki kewajiban melindungi hak-hak atas lingkungan yang baik sekaligus dipandang sebagai kewajiban melindungi kepentingan generasi mendatang.⁹⁸

Mahkamah Agung Filipina mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang tidak hanya dimiliki oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Hak ini juga mengindikasikan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpeliharanya

⁹⁷ Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *Op. cit.*, hlm. 51.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 52.

keseimbangan ekologis. Atas dasar inilah maka pengadilan menyatakan bahwa penggugat memiliki hak gugat untuk menggugat bagi kepentingannya sendiri serta sekaligus atas nama kepentingan generasi yang akan datang.⁹⁹

Mahkamah Agung Filipina juga menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak kurang penting dibandingkan dengan hak sipil dan politik. Hak-hak ini, menurut Mahkamah Agung, bahkan tidak akan berkurang nilainya jika tidak dicantumkan di dalam konstitusi, sebab hak-hak ini merupakan hak asasi yang muncul seiring dengan keberadaan manusia. Pencantuman hak atas lingkungan yang baik dalam konstitusi dilakukan untuk meneggarisbawahi pentingnya hak tersebut dan untuk menegaskan adanya kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan hak tersebut.¹⁰⁰

2. Melalui Arbitrase Internasional

Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara memutus (*ajudicative*) oleh arbiter, seperti halnya hakim dalam proses peradilan. Arbitrase merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Tri Aripriabowo, R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014", Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 14, Nomor 4 Desember 2017, hlm. 702-703.

Dalam melaksanakan perjanjian arbitrase, berlaku asas hukum *pacta sunt servanda*, dimana para pihak dapat menetapkan hukum yang mengatur sengketa atau menyerahkan pada putusan arbiter. Dengan demikian para pihak dalam perjanjian arbitrase tersebut wajib menerima putusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase, sebagai sesuatu yang resmi, final dan mengikat para pihak.¹⁰²

Salah satu kasus yang pernah diselesaikan di Mahkamah Arbitrase Internasional adalah kasus *Trail Smelter*¹⁰³ pada tahun 1941, tentang pencemaran udara. Kasus ini bermula dari timbulnya pertikaian antara Amerika Serikat dengan Canada mengenai terjadinya pencemaran udara oleh pabrik peleburan (*smelter*) di Canada. Pada *smelter* tersebut tersebut diadakan peleburan bahan zinc dan timah hitam secara besar-besaran. Pada tahun 1925 dan 1927, perusahaan tersebut membangun dua “*stacks*” dengan ketinggian 409 feet. Hal ini menyebabkan asap *sulphur dioxide* mengalir dan masuk ke dalam daerah wilayah Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1927, pihak pemerintahan Amerika Serikat mengusulkan kepada Canada agar masalah-masalah yang timbul oleh pencemaran udara dari *Trail Smelter* diserahkan kepada “*The Joint Commission*”. *The Joint Commission* dibentuk pada 11

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 706.

¹⁰³ L.C Green, 1978, *International Law Through the Cases*, Oceana Publications, Inc, Canada, hlm. 282-289.

Januari 1909 oleh Inggris dan Amerika Serikat berdasarkan *The Boundary Waters Treaty of 1909*.¹⁰⁴

Pada tahun 1933, timbul persengketaan baru antara kedua negara, karena masih terdapat pencemaran udara di daerah tersebut dan kedua pemerintahan bersepakat untuk membentuk suatu mahkamah arbitrase yang akan menangani masalah ini. Berdasarkan suatu *Special Agreement* tertanggal 15 April 1935 yang berjudul "*Convention for the Settlement of difficulties arising from operations of the smelter at Trail, B.C.*" Mahkamah Arbitrase tersebut terbentuk.¹⁰⁵

Mahkamah berpendapat bahwa Canada berdasarkan hukum internasional ikut bertanggung jawab atas tingkah laku *Trail Smelter*. Adalah kewajiban Pemerintah Canada untuk mengawasi agar tingkah laku tersebut sejalan dengan kewajiban-kewajiban Canada berdasarkan hukum internasional.¹⁰⁶

Peristiwa *Trail Smelter Case* antara Amerika Serikat dengan Canada telah membuktikan berlakunya prinsip tanggung jawab negara yang bersifat lintas batas negara (*transboundary injuries*) tentang perlindungan lingkungan hidup dalam arti klasik. Dikatakan klasik karena pada kasus ini telah diterapkan

¹⁰⁴ Mieke Komar, 1978, *Tanggungjawab Dalam Pencemaran Udara*, Penerbit Litera Bandung, Bandung, hlm. 21-22.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

prinsip “*sic uter tuo ut alienum non laedas*” (*one must use his own soas not to damage that of another*).¹⁰⁷

3. Melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional mempunyai peranan penting, sebab dengan banyaknya Keputusan Mahkamah Internasional (melalui penyelesaian kasus-kasus yang masuk), hukum internasional semakin difungsikan, sehingga keputusan Mahkamah Internasional dapat disebut sebagai keputusan yuridis.¹⁰⁸

Mahkamah Internasional mempunyai Statuta sendiri, yaitu “*The Statute of the International Court of Justice*” dan Statuta tersebut merupakan bagian integral dari Piagam PBB, yang berbunyi:

*“The International Court of Justice shall be principal judicial organ of UN shall function in accordance with the annexed state, which is based upon the statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.”*¹⁰⁹

Ketentuan Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, Mahkamah Internasional mempunyai kewajiban menyelesaikan semua persoalan hukum yang berhubungan dengan:

a. Penafsiran perjanjian;

¹⁰⁷ Alma Pattileuw, “Pencemaran Ozone Layer dan Upaya Penanggulangan oleh Negara-Negara”, *Pro Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 10, Nomor 2 April 1992, hlm. 131.

¹⁰⁸ A. Masyhur Effendi, 1980, *Tempat Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 41.

¹⁰⁹ *Ibid.*

- b. Setiap pertanyaan mengenai hukum internasional;
- c. Perkembangan dari suatu kenyataan (keadaan/situasi negara) yang mungkin melanggar kewajiban-kewajiban internasional;
- d. Jenis/besarnya ganti rugi yang disebabkan pelanggaran atas kewajiban internasional (oleh suatu negara).¹¹⁰

Salah satu contoh kasus sengketa lingkungan hidup yang pernah diselesaikan di *International Court of Justice* adalah kasus *Corfu Channel*¹¹¹ tahun 1949 antara Inggris dan Albania. Kasus ini bermula dari beberapa kapal (perang) Inggris yang menabrak ranjau-ranjau laut ketika melintasi Selat Korfu. Terungkap pula bahwa sebelumnya Albania menyebarkan ranjau-ranjau laut itu disepanjang selat tersebut. Mahkamah Internasional yang menangani kasus ini berpendapat bahwa kerusakan, kerugian serta meninggalnya beberapa awak kapal Inggris ketika melintasi selat tersebut disebabkan oleh kelalaian yang nyata pemerintah Albania yang tidak memberitahukan adanya ranjau-ranjau laut disepanjang perairannya. Oleh karena itu Albania harus bertanggung jawab atas terjadinya insiden itu. Pendapat Mahkamah Internasional terhadap kasus ini berbunyi:

*“These grave omissions involve the international responsibility of Albania. The Court therefore reaches the conclusion that Albania is responsible under international law for the damage and loss of human life which resulted from , and that there is a duty upon Albania to pay compensation to the United Kingdom ”.*¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ L.C. Green, 1978, *International Law Through the Cases*, Oceana Publications, Inc., Canada, hlm. 228-237.

¹¹² Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 258-259.

Dalam mengomentari putusan ICJ atas kasus *Corfu Channel*, Hakim Alvares dari ICJ memberikan pendapat pribadinya antara lain bahwa:

“.... every state is considered as having known, or as having a duty to have known, of prejudicial acts committed in parts of its territory where local authorities are installed; that is not a presumption, nor is it a hypothesis, it is the consequence of its sovereignty”.¹¹³

Atas pemikiran tersebut, Hakim Alvares mengambil sebuah kesimpulan bahwa:

“Every state is bound to take preventive measure to forstall the execution on its territory of criminal or prejudicial acts to determent of other states or their nationals”.¹¹⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hak Korban

Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia, konsep korban sangat luas pengertiannya, tidak hanya seorang yang mengalami langsung akibat dari sebuah pelanggaran HAM, tetapi juga keluarga dekat atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian.¹¹⁵ Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, terdapat beberapa hak fundamental bagi korban, yaitu:

¹¹³ Alma Pattileuw, *Op. cit.*, hlm. 131-132.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Rena Yulia, “Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 4, Nomor 3 2015, hlm. 267-268.

1) Access to justice and fair treatment

Korban harus diperlakukan dengan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian

2) Restitusi

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.

3) Kompensasi

Korban mendapat kompensasi yaitu: (a) korban yang menderita luka fisik maupun psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya; (b) keluarga korban.

4) Bantuan

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial, dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat. Korban juga harus dijamin kesehatannya.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 269.

Pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan seoptimal mungkin, seperti sebelum kejadian pelanggaran HAM terjadi. Menurut Boven, bentuk-bentuk reparasi kepada korban pelanggaran HAM meliputi:

- 1) Restitusi, yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau hak milik.
- 2) Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomis dapat dinilai akibat pelanggaran HAM, misalnya: kerugian fisik atau mental, termasuk rasa sakit, penderitaan dan tekanan emosional, kehilangan kesempatan termasuk pendidikan, kerugian materiil, dan hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial.
- 3) Rehabilitasi, yang meliputi perawatan medis dan psikologis.
- 4) Satisfaksi (jaminan kepuasan) dan jamina non-repitisi/ketidakterulangan (*satisfaction and guarantees of nonrepetition*), yang meliputi: (1) penghentian pelanggaran; (2) verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya; dan (3) pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban.¹¹⁷

D. Analisis Mengenai Penyelesaian Kasus Ekosida

Perumusan ekosida sebagai tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup dalam Hukum Internasional dapat dilakukan dengan menerbitkan peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang ekosida. Cara ini adalah salah satu cara agar pengaturan tentang ekosida dapat berlaku di ranah Hukum Internasional.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 270.

¹¹⁸ Billboy Lumbanraja, "Implementasi Tindak Pidana Ekosida Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 9, Nomor 4 2022, hlm. 1696.

Ekosida merupakan sebuah tindakan terencana langsung maupun tidak langsung yang tujuannya adalah untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi dasar dari sebuah ekologi dari sebuah tatanan kehidupan semua makhluk yang ada didalamnya. Sebagai upaya perlindungan HAM atas lingkungan hidup,¹¹⁹ maka penyelesaian kasus ekosida yang merupakan pelanggaran HAM atas lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui:

1. Peradilan Nasional
2. Arbitrase Internasional
3. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Ekosida merupakan sebuah masalah yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup, karena ekosida merupakan tindakan perusakan lingkungan. Maka dari itu, penyelesaian kasus ekosida dapat menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku didalam Hukum Lingkungan Internasional, yaitu:¹²⁰

- a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)
- b. Prinsip Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)
- c. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*)
- d. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)
- e. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Adapun perlindungan atas hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi salah satu aspek penting dalam penyelesaian kasus ekosida, karena dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse*

¹¹⁹ Billboy Lumbanraja, *Op. cit*, hlm. 1695.

¹²⁰ N.H.T Siahaan, *Op.cit*, hlm. 71-78.

of Power, terdapat beberapa hak fundamental bagi korban, yaitu a). *Access to justice and fair treatment*. b). Restitusi. c). Kompensasi; dan d). Bantuan.¹²¹

Adapun bentuk-bentuk pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan seoptimal mungkin, dengan kata lain sebagai bentuk reparasi korban pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk dari pemulihan ini adalah a). Restitusi. b). Kompensasi. c). Rehabilitasi; dan d). Jaminan Kepuasan & Jaminan Ketidakberulangan.¹²²

Contoh kasus yang penyelesaiannya mengarah kepada pemulihan korban pelanggaran HAM adalah kasus Minamata di Jepang pada tahun 1950. Pada akhir tahun 1950-an, teluk Minamata di Jepang terkontaminasi oleh merkuri dari pabrik yang memproduksi pupuk kimia asetildehida. Hal ini disebabkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Chisso Corporation, yang merupakan sebuah perusahaan besar yang terletak di Prefektur Kumamoto, Jepang.¹²³ Chisso Co. Ltd membuang 200 sampai 600 ton limbah merkuri ke teluk Minamata sejak tahun 1932. Merkuri ini bertransformasi dengan bantuan bakteri didalam air menjadi *methylmercury* yang terakumulasi kedalam ikan-ikan di perairan teluk Minamata. Pemerintah Jepang mendesak agar Chisso Co, Ltd untuk menghentikan produksi asam asetatnya di tahun 1968. Pada

¹²¹ Rena Yulia, *Loc. cit*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Winda Zunita, 2019, "*Analisis Bentuk Kasus Fenomena Minamata*", *Skripsi*, Sarjana Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 17

tanggal 20 Maret 1973, keputusan untuk kasus ini pertama kali di berikan. Hakim yang memberikan putusan, yaitu Hakim Saito memerintahkan Chisso Co. Ltd untuk membayar uang ganti rugi atau kompensasi kepada korban sebesar 16-18 juta yen per orang. Hakim Saito juga mengatakan bahwa:¹²⁴

“jika Chisso tidak melalaikan kewajibannya dan mencari penyebab atas kejadian yang sebenarnya, mereka mungkin bisa meramalkan resiko yang di timbulkan limbah cair mereka terhadap manusia”

Pada tahun 2003, sebanyak 2.265 korban telah disertifikasi dan sebagiannya telah meninggal dunia. Sebanyak 10.353 orang telah menerima satu kali pembayaran berdasarkan kesepakatan dan 1.187 orang telah menerima hak asuransi kesehatan.¹²⁵

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ekosida dalam Hukum Internasional saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan manapun, sehingga menyebabkan banyaknya kasus perusakan lingkungan secara besar-besaran yang terjadi dan tidak dapat diberikan hukuman atau sanksi yang sesuai. Konsep Ekosida dalam Hukum Internasional adalah tindakan merusak lingkungan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Ekosida adalah tindakan yang melanggar hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (hak kolektif HAM generasi ketiga). Ekosida dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM karena Ekosida merupakan tindakan pencemaran atau merusak lingkungan yang efeknya parah, meluas atau berkepanjangan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi manusia.
2. Penyelesaian kasus Ekosida dapat diselesaikan melalui beberapa cara, seperti melalui Peradilan Nasional, Pengadilan Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Untuk penyelesaian kasus Ekosida itu sendiri, dapat menggunakan prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional yang berlaku, seperti prinsip

pembangunan berkelanjutan atau prinsip pencegahan dini, dapat juga menggunakan prinsip tanggung jawab negara.

B. Saran

1. Diharapkan agar ada tolak ukur yang pasti untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan Ekosida. Karena sampai saat ini, Ekosida belum diatur baik dalam Hukum Internasional maupun Hukum Nasional, sehingga banyak kasus yang hanya “diduga” merupakan sebuah tindakan Ekosida.
2. Segera dilakukan sebuah pertemuan atau konvensi Internasional yang membahas khusus terkait dengan Ekosida, agar ada pengaturan pasti tentang Ekosida didalam Hukum Internasional dan agar masyarakat internasional mengenal apa yang dimaksud dengan Ekosida, sehingga kasus-kasus yang diklasifikasikan sebagai tindakan Ekosida dapat diselesaikan sesegera mungkin dan kondisi lingkungan dunia dapat pulih dan menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Masyhur Effendi. 1980. *Tempat Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*. Penerbit Alumni. Bandung.
- A. Rahman Zainuddin (Penerjemah). 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, terjemahan dari *Human Rights in a Changing World*. Antonio Cassese. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- A. Setiawan Abadi (Penerjemah). 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen (Penerjemah). 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, terjemahan dari *Major International Human Rights Instrumental*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hira Jhamtani (Penerjemah). 1991. *Menyelamatkan Hutan Tropika*, terjemahan dari *Saving the Tropical Forests*. Judith Gradwohl dan Russell Greenberg. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Huala Adolf. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta
- I Wayan Parthiana. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- J. G. Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Laode M. Syarif. Andri G. Wibisana. 2005. *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi dan Studi Kasus)*, Kemitraan Partnerhip. Jakarta.
- M. Ridha Saleh. 2005. *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Jakarta.

- M. Ridha Saleh, *et.al.* 2019. *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Jakarta.
- M. Ridha Saleh. 2020. *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Jakarta.
- Malcolm M. N. Shaw. 2013. *Hukum Internasional*. Nusa Media. Bandung.
- Mieke Komar. 1978. *Tanggungjawab Dalam Pencemaran Udara*, Penerbit Litera Bandung. Bandung.
- Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori & Instrumen Dasar)*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
- N.H.T Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Pancuran Alam. Jakarta.
- Rakhmat Bowo Suharto. 2001. *Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Mitra Wacana Media. Bogor.

BUKU ASING

- D. J. Harris. 1979. *Cases and Materials on International Law*. Sweet & Maxwell. London.
- D. W. Greig. 1976. *International Law*. Butter Worths. London
- L. C. Green. 1978. *International Law Through the Cases*. Oceana Publication Inc. New York.

JURNAL

- Alma Pattileuw. “*Pencemaran Ozone Layer dan Upaya Penanggulangan oleh Negara-Negara*”. Pro Justitia. Universitas Katolik Parahyangan. Vol. 10. Nomor 2 April 1992.
- Benhard Ruben Fritz Sumigar. “*Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional*”. Jurnal Ilmiah Hukum. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. 11. Nomor 2 November 2020.

- Billboy Lumbanraja. “Implementasi Tindak Pidana Ekosida Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup”. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Vol. 9, Nomor 4 2022.
- Elly Purwendah, Eti Erowati. “Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha. Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Vol. 9. Nomor 2 Mei 2021.
- Farid Wajdi & Imran. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawan Negara Terhadap Korban”. Jurnal Yudisial. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Vol. 233.
- Imelda Irina Evangelista Randang. “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Berat HAM Menurut KUHAP”. Lex Crimen. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara. Vol. 7. Nomor 3 Mei 2018.
- Mark Allan Gray. “The International Crime of Ecocide”. California Western International Law Journal. CWSL Scholarly Commons. Vol. 26. Nomor 2 1996.
- Melda Kamil Ariadno. “Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional”. Jurnal Hukum & Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 29. Nomor 2 April 1999.
- Mohammad Jumhari. Tolib Effendi. “Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia”. Jurnal Pamator. Universitas Trunojoyo Madura. Vol. 15. Nomor 1 2022.
- Rena Yulia. “Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu”. Jurnal Hukum PRIORIS. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Vol. 4. Nomor 3 2015.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Ecocide Crimes & Omnibus Law: Review of International Law and Its Implication on Indonesia Law”. Jurnal Dinamika HAM. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Vol. 12. Nomor 2 Januari 2021.
- Sharaningtiyas dan Yustina Niken. “Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) dan *Justicability* Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat”. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 38. Nomor 1 Januari-April 2016.

Sudi Fahmi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Vol. 18. Nomor 2 April 2011.

Tri Ariprowo, R. Nazriyah. "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014". Jurnal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Vol. 14. Nomor 4 Desember 2017.

MAKALAH

Iskandar. 2011. *Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Makalah. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Royan Juliazka Chandrajaya dan Hans Giovanni. 2020. *Urgensi Pemidanaan Ekosida*. Makalah. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

SKRIPSI

Margaretha Quina. 2012. *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Transnasional Dalam Hukum Internasional*. Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

INSTRUMEN HUKUM NASIONAL

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Environmental Modification Convention (ENMOD) 1997

Stockholm Declaration 1972

Rio De Janeiro Declaration 1992

Rome Statute of the International Criminal Court 1998

Statute of the International Court of Justice

ARTIKEL INTERNET

Irfan Maulana. *Apa itu Ekosida.* <https://wanaswara.com/apa-itu-ekosida/>. Diakses pada tanggal 10 November 2021. Pada pukul 12.00 WITA.

Sophie Yeo. *Ekosida: Apakah membunuh alam seharusnya dipidana?.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55714424>. Diakses pada tanggal 9 November 2021. Pada pukul 10.40 WITA.

Ekosida: Kejahatan Lingkungan yang Belum Diakui. <https://www.forestdigest.com/detail/241/ekosida-kejahatan-lingkungan-yang-belum-diakui/>. Diakses pada tanggal 9 November 2021. Pada pukul 11.00 WITA.

Pengakuan Ekosida Sebagai Kejahatan Berat. <https://rumahberkelanjutan.id/pengakuan-ekosida-sebagai-kejahatan-berat/>. Diakses pada tanggal 6 November 2021. Pada pukul 20.50 WITA.

Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>. Diakses pada tanggal 11 November 2021. Pada pukul 16.00 WITA.

Tiga Generasi Hak Asasi Manusia. https://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_generasi_hak_asasi_manusia. Diakses pada tanggal 10 November 2021. Pada pukul 13.30 WITA.

